

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Manajemen Wakaf Berbasis Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen wakaf berbasis organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro telah berjalan cukup baik dan telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*) , pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Pada tahap perencanaan pengelolaan wakaf dilakukan melalui musyawarah antara pengurus *Nahdlatul Ulama'*, *nadzir*, tokoh agama, dan masyarakat untuk menentukan tujuan dan pemanfaatan aset *wakaf* sesuai kebutuhan umat. Pada tahap pengorganisasian, pengelolaan *wakaf* melibatkan berbagai pihak seperti Lembaga Pertanahan dan *Wakaf Nahdlatul Ulama'* (LPWNU), Majelis Wakil Cabang *Nahdlatul Ulama'* (MWCNU), Pengurus Ranting (PR), serta Kementrian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Pada tahap pelaksanaan, aset *wakaf* telah dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Selain itu, terdapat pengembangan menuju *wakaf* produktif

melalui wakaf uang dan penggunaan sistem digital SIWAK yang merupakan platform resmi Kementerian Agama dalam administrasi wakaf. Pada tahap pengawasan, Nahdlatul Ulama' melakukan pengawasan melalui pelaporan kegiatan, evaluasi berkala, serta kerja sama dengan pengurus ranting, tokoh agama, dan masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan *wakaf* oleh *Nahdlatul Ulama'* di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro meliputi beberapa faktor, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai *wakaf* produktif, keterbatasan kompetensi dan profesionalisme *nadzir*, keterbatasan pendanaan dalam pengembangan aset *wakaf*, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, serta masih lemahnya administrasi dan legalitas beberapa aset *wakaf*. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pengelolaan *wakaf* produktif kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya penguatan manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi dalam pengelolaan wakaf agar manfaat wakaf dapat lebih optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Wakil Cabang *Nahdlatul Ulama'* Kecamatan Bubulan, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas manajemen wakaf melalui penguatan kapasitas *nadzir*, peningkatan profesionalisme pengelolaan, serta pengembangan program *wakaf* produktif agar aset wakaf tidak hanya bermanfaat dalam aspek sosial-keagamaan, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi umat.
2. Bagi *nadzir wakaf*, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang administrasi, manajemen, dan pemanfaatan teknologi digital agar pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jaharuddin, Dhewayani Radiana. *Manajemen Wakaf Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia*. Edited by Kibar Creation. Cetakan 1. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 9
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 155

JURNAL

- Adainuri, Muhammad Isbad, Mursyid Al Fadhil, and Ibi Satibi. "Integrasi Dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf Di Indonesia" 1, no. 1 (2024): 39–52.
- Amandaputri, Resthi, Hafizah Al Munawwaroh, Dwi Apriliani Ningsih, and Universitas Muhammadiyah Bengkulu. "Hal. 407" 2, no. 4 (2025): 407–18.
- Damayanti, Aulya Rachma, Silvia Aluf, Nazwa Abidin Yunus, and Muhammad Faiz Ferdi. "Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen" 1, no. 4 (2023): 7–8.
- Dhiyaul, Alfiyah, and Auliyah Abd. "Wakaf Produktif vs . Wakaf Konsumtif: Kontribusi Dan Keberlanjutan Dalam Pembangunan Sosial Dan Ekonomi" 1, no. 2 (2024): 75. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i2.10883>.
- Fahtoni Habib, Riaualdi Ismed, Rusdi Muhammad, Sai'in Asrizal. "Wakaf Produktif Di Era Digital: Tinjauan Fikih Dan Implementasi Di Indonesia." *HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 103–12.
- Farhaniatussafana, Sabitaqila Suma, Sheira Syaharani Kuan, Tri Utami, and Sawitri Yuli Hartati. "Perlindungan Hukum Wakaf Produktif Di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt. G/2023/PA. Pdlg." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 20–30.
- Faujiah, Ani. "Dimensi Hukum Dan Regulasi Dalam Tata Kelola Wakaf: Implikasi Terhadap Keberlanjutan Dan Akuntabilitas." *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syaria Ah* 13, no. 1 (2026): 23–39.
- Faujiah, Ani, and Jawa Timur. "Penguatan Manajemen Wakaf Melalui Pengembangan SDM Profesional Dan Literasi Masyarakat Di Era Digital," 2025, 125–38.
- Hariato, Asis, Resti Riancana, and Riniarty Djamal. "Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi Dan Prosedurnya." *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 1 (2025): 52–67.
- Hasanah, Delia Dwiyanti, Ifa Hanifia Senjiati, and Ira Siti Rohmah. "Pemetaan Prioritas Kendala Dan Solusi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Kantor Urusan Agama (KUA).," n.d., 130.
- Hidayat ahmad, hakim rizky, taufiqullah azma, syarifah siti. "MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004" 4, no. 1 (2023).

- Judijanto, Loso, H M Ridlwan Hambali, and Abdullah Sani. "Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif" 6468 (2025): 96.
- Kamarni Neng, Abdiska Debi, Amanda Rezka, Savira Meliza. "Analisis Waqf Management Tahun 2018-2022 Menggunakan Pendekatan Bibliometrik." *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 03 (2023): 4488–96.
- Lubis, Safruna, and Adawiyah Nasution. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Medan Amplas Medan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2509–15.
- M, Pratama. "Eco-Iqtishodi Eco-Iqtishodi." *Eco-Istishodi* 7 (2025): 41–53.
- Minhajul, Abidah. "Peran Nazir Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Jember Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Implementasinya Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat," 2026, 20–36.
- Munandar Ahmad, Hasan Asyari. "Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital Pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat." *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomu Islam* 9, no. 2 (2023): 1057–63.
- Munir, Misbahul. "Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 339–56.
- Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, and Wawan Juandi. "LANGKAH MENUJU PEMANFAATAN OPTIMAL Dan Sosial Di Indonesia . Sejak Pertama Kali Pengumpulan Wakaf Uang Dilaksanakan , Mohsin Dalam Jurnalnya ' Financing Through Cash -Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs ' Menyebutkan , Bahwa Skema Wakaf Uan." *Lisan AL-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2024): 136. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>.
- Nurhidayatulloh. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Nahdlatul Ulama Di Penu Gunungkidul Yogyakarta," 2024, hal. 17.
- Rahmanto, Mukhlis, Asmak Ab Rahman, and Mohd Zaidi. *PRODUCTIVE WAQF AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF NAHDLATUL ULAMA INDONESIA*. Vol. 2, 2025.
- Rahmawati, Anisa, Arya Farlan Ananda, and Yogi Oktaviana. "Kajian Tentang Hukum Wakaf Dalam Islam." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 3 (2025): 366–75.
- Ridwansah asep. "PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS NILAI ISLAM UPAYA MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3 (2025): 118–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1960>.
- Sani, Muhamad Anwar. "DIGITALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF : PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL" 9 (2025): 107–21.
- Sholicha, Imroatus. "Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 4, no. 1 (2026): 1–10.
- Sidoarjo, Baiturrahmah Sejahtera. "Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam E-ISSN:

- 2686-620X Halaman 95-105” 3, no. 2022 (2020): 95–105.
- Siti Ifa Nurjannah, Ratu Attak Angelia Hayya. “Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Di Indonesia” 7, no. 1 (2025): 45–52.
- Sulistiani, Siska Lis. *Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Edited by Kurnian Ahmad. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Rano Nurhuda. “Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspectives of Islamic Law on the Implementation of Productive Waqf in the Economic Empowerment of the Ummah,” no. c (2025).
- Wibowo, Wahyu, Ahmad Choiri, Aminuddin, and Adi Ariga. “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 SE-Articles (March 13, 2025): 274–92. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7755>.
- Yatazakka, Eric Maula, and Musadiq Abbqary. “Anatomi Wakaf: Kajian Normatif Dan Yuridis Terhadap Rukun Dan Syarat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1, no. 03 (2026).

Peraturan Perundang-undang:

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

WAWANCARA:

- Rokib, Wawancara dengan ketua tandfidziyah MWCNU Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro, 29 mei 2026
- Budi Setiawan, Wawancara dengan pengurus MWCNU Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro, 29 Mei 2026.
- M Yudian Arianto, Wawancara dengan pengurus MWCNU Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, 11 juni 2026
- Rachad Suci Buchori, Wawancara dengan pengurus wakaf sekaligus pengurus MWCNU Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, 29 mei 2029

Web:

- Jatim, Admin Lpwnu. “Sejarah Lwpnu.” Lwpnu Jatim, 2019.
<https://Lwpnujatim.Com/Profil/Sejarah/>.